



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt. G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Bank Tabungan Negara, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1165/Pdt. G/2016/PA Mks, tanggal 15 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 932/167/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008;

Hal 1 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Mei 2009.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun masih dapat rukun kembali dan terakhir pada bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon cenderung boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon sering curiga/ cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering marah (mempermasalahkan) apabila Pemohon sering pulang terlambat walaupun hal tersebut karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon pulang terlambat.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon menghindari perselisihan dan pertengkaran di hadapan anak sejak bulan Oktober 2015;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh



karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa Pemohon sangat sulit untuk ketemu dengan anaknya yang bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Termohon, karena Termohon cenderung mempersulit/ menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya.
11. Bahwa berdasar pada point di atas maka cukup beralasan apabila hadhanah anak yang bernama ANAK berada pada Pemohon.
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Pemohon.

Hal 3 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks



4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, kepada Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 22 Juni 2016 dan tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 932/167/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Juli 2008, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpah, pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, juga Termohon juga sering cemburu, marah dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di BTN Asal Mula Makassar, sedang Termohon tinggal di Jalan Dg. Tata Raya Makassar, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku teman telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan , Karyawan Swasta (PT.Tri Mitra Prawara), tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea,

Hal 5 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks



Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, juga Termohon juga sering cemburu, marah dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di BTN Asal Mula Makassar, sedang Termohon tinggal di Jalan Dg. Tata Raya Makassar, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku keluarga (sepupu), telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 19 Juli 2008, selama perkawinan pernah rukun damai selama 6 (enam) tahun lebih;

Bahwa sejak bulan Agustus 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya; Termohon cenderung boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, sering curiga/ cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, sering marah apabila Pemohon sering pulang terlambat walaupun hal tersebut karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon pulang terlambat, yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu

Hal 7 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks



antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sering marah-marah, boros sering curiga/ cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan dengan perempuan lain, tidak mengurus kehidupan Pemohon dari kesaksian tersebut, majelis hakim menilai bahwa Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban nya sebagai istri yang baik yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon Termohon telah pisah tempat, sejak bulan Oktober 2015, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik, Tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tesebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kawin pada tanggal 19 Juli 2008, pernah rukun damai selama 7 (tujuh) tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2015;
- Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Oktober 2015, selama itu Pemohon dan Termohon masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 9 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks



Artinya: *Menghindari kerusakan harus didaulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah Putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menuntut agar anak Pemohon yang bernama Muh.Aqeel Anaya Rhayan dibawah asuhan dan dipelihara oleh Pemohon, sebagaimana bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa anak tersebut telah dipelihara dengan baik oleh Termohon, dan Pemohon menyadari bahwa anak tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun lebih yaitu masih dibawah umur , sehingga Pemohon menyatakan mencabut gugatannya pada point 3 dan 4 gugatan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tuntutan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyatakan tuntutan Pemohon pada petitum 3 dan 4, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum lima, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi



atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Menyatakan tuntutan Pemohon pada petitum 3 dan 4 gugatan, dicabut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH. dan Drs. Chaeruddin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 11 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.

ttd

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah N,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 321.000,- |
- (tiga ratus dua puluh satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,
Panitera pengadilan Agama Makassar,

Drs.H. Jamaluddin.

Hal 13 Dari 13 Put. No.1165/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)